



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah email : bazketball4ever@yahoo.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanuar Agil Syahrizal, S.H, Firgiansyah Pratidina, S.H., dan Akhmad Mustaqim, S.H. beralamat di Pesarean Baru RT 2 RW 1 Adiwerna, Kabupaten Tegal, email: yanuaragil0501@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi, pada tanggal 14 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 14 Januari 2025 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 14 Januari 2025 di bawah register Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Slw.;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tertanggal 15 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi tertanggal 15 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang pertama;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu Kuasa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan perwakilannya yang sah di persidangan walaupun telah dilakukan panggilan secara patut dan sah. Kemudian pada hari persidangan Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tertanggal 12 Februari 2025, terhadap perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2025/PN.Slw.;

Menimbang, bahwa agenda persidangan saat Penggugat menyatakan maksud permohonannya tersebut dilakukan senyatanya sebelum pembacaan gugatan Penggugat, dengan kata lain pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan setidak-tidaknya sebelum Tergugat terserang kepentingannya. Oleh karena itu

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

berdasarkan Pasal 271 *Reglement of de burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demi tercapainya asas peradilan cepat, sederhana serta biaya murah dalam penegakan hukum, kebenaran dan keadilan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan, dengan kata lain, oleh karena terhadap perkara a quo belum memasuki tahap pembacaan Gugatan, sehingga Tergugat selama persidangan juga belum memberikan jawaban atas Gugatan Penggugat tersebut, oleh sebab itu maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan tersebut di atas, pencabutan Gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum sehingga maksud Penggugat untuk mencabut Gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menetapkan dan menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2025/PN.Slw. yang diajukan oleh Penggugat adalah dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh kami Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Eldi Nasali, SH., MH. dan Andrik Dewantara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 1/Pdt.G/2025/PN.Slw. tanggal 15 Januari 2025. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Utami, SH.,

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Eldi Nasali, SH., MH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, SH.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran =	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses =	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas =	Rp.	
14.000,00			
4.	Biaya Panggilan =	Rp.	42.000,00
5.	PNBP Panggilan=	Rp.	20.000,00
6.	Redaksi =	Rp.	10.000,00
7.	Materai =	Rp.	10.000,00
8.	PNBP Surat Permohonan =	Rp.	
10.000,00			
Pencabutan Gugatan			

Jumlah = Rp. 186.000,00
(Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Slw.